



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN KOTAGEDE
KELURAHAN REJOWINANGUN
JL. NYI ADI SARI 754 Telp. 384212 Yogyakarta 55171**

**SURAT KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN
NOMOR : 1/KPTS/1001/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)
KELURAHAN REJOWINANGUN KECAMATAN KOTAGEDE
KOTA YOGYAKARTA**

LURAH REJOWINANGUN

- Menimbang : a. Bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini perlu terus di tumbuh kembangkan dan dibina; b. Bahwa kelompok / Lembaga SPS PAUD perlu diadakan dimasing – masing kelompok RW se Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta; c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Lurah Rejowinangun Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2005;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategi Departemen Pendidikan Nasional 2005 - 2009
2. Surat Ketua TP PKK Kota Yogyakarta Nomor : 176/SKR/PKK KT/VI/2007 tentang Surat Pengantar TEAM OF REFERENCE LAUNCHING PAUD se-Kota Yogyakarta
3. Keputusan Camat Kotagede Kota Yogyakarta Nomor : 05 tahun 2007 tentang LAUNCHING KELOMPOK PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN KECAMATAN KOTAGEDE TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- PERTAMA : Membentuk Kepengurusan SPS Pendidikan Usia Dini (PAUD) Kelurahan Rejowinangun dimasing – masing Rukun Warga (RW) dengan susunan Pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Mengumpulkan orang tua atau wali yang mempunyai anak berusia 0 (Nol) tahun sampai 6 (enam) tahun, untuk bermusyawarah akan didirikan kelompok SPS PAUD di masing – masing RW :
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan di rubah dan di betulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat keklsiran dalam penetapanya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH REJOWINANGUN
NOMOR : 1 / KPTS/1001/2017
TANGGAL : 5 Januari 2017

**SUSUNAN PENGURUS SPS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS BALITA RW 09 KELURAHAN REJOWINANGUN KECAMATAN
KOTAGEDE KOTA YOGYAKARTA**

I. PENGELOLA :

Penanggung Jawab : Ketua Kelompok PKK RW . 09
Ketua : Sri Rahayu
Sekretaris : Nina Mardiana
Anna Oktavia

Bendahara : Hj. Siti Wahyuni

II PENDIDIK :

1. Ari Indarwati
2. Katri Astuti
3. Musrifah
4. Ernaningwati

Yogyakarta, 5 Januari 2017

